

Kepada Yth.

Jakarta, 03 April 2024

Direksi Anggota Kliring

Di Tempat

SURAT EDARAN

No. SE-004/DIR/KPEI/0424

Perihal: **Penempatan Dana Pengaman untuk Memperoleh Layanan Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Derivatif Efek**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Ketentuan II.9. Peraturan KPEI Nomor III-1 tentang Anggota Kliring yang Mendapatkan Jasa Layanan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Derivatif Efek serta mengingat Peraturan KPEI Nomor III-2 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka, maka terdapat penyesuaian atas penempatan Dana Pengaman yang wajib dipenuhi oleh Anggota Kliring untuk memperoleh layanan jasa Kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek, sebagai berikut:

1. Kewajiban penyetoran Dana Pengaman dilakukan sebagai berikut:
 - a. Dana Pengaman yang wajib disetorkan oleh Anggota Kliring untuk memperoleh layanan jasa Kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah).
 - b. Penyetoran Dana Pengaman dilakukan oleh Anggota Kliring pada Rekening Efek Utama Dana Pengaman Transaksi Kontrak Derivatif Efek KPEI ("**Rekening Dana Pengaman Kontrak Derivatif Efek KPEI**").
2. Besaran Dana Pengaman yang wajib disetorkan oleh Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a akan dilakukan evaluasi paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
3. Surat Edaran ini dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal 03 April 2024.
4. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-002/DIR/KPEI/0221 tanggal 19 Februari 2021 perihal: Besaran Dana Pengaman untuk Jasa Layanan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka dinyatakan tidak berlaku.

Penjelasan lebih lanjut tentang Surat Edaran ini dapat menghubungi Unit Surat Utang dan Derivatif KPEI melalui telepon: 021-515-5115 dan 515-5125 atau alamat email unit.sud@idclear.co.id.

Demikian kami sampaikan agar maklum.

Hormat kami,

Iding Pardi
Direktur Utama

Antonius Herman Azwar
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Karbon Bursa, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi Dan Pasar Modal Regional, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus dan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
9. Dewan Komisaris PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.